

**PENGUASAAN TANAH PERTANIAN MELAMPAUI HAK MILIK YANG
MELAMPAUI BATAS MAKSIMUM PENGUASAAN DI DESA LUNUK RAMBA
KECAMATAN BASARANG KABUPATEN KAPUAS DIKAJI DARI
UNDANG-UNDANG NO. 56 (PRP) TAHUN 1960**

Alfrid Sentosa

Universitas PGRI Palangka Raya

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya-upaya hukum yang dilakukan sehingga pemilikan tanah pertanian yang melampaui batas maksimum penguasaan dimungkinkan terjadi. (2) untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang ditimbulkan kerana adanya penguasaan tanah melalui hak milik yang melampaui batas maksimum penguasaan. Jenis penelitian adalah yuridis sosiologis yaitu dengan pendekatan dengan mempelajari suatu aturan hukum sebagai kaidah-kaidah dan keberadaan pemberlakuannya terhadap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam kenyataan kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini response 20 orang yang mana teknik pengambilan data menggunakan quisioner dan wawancara. Hasil dari penelitian Desa Lunuk Ramba tidak pernah terjadi kepemilikan tanah pertanian yang melampaui batas maksimum penguasaan.

Kata kunci : Tanah Pertanian, Tanah Hak Milik, Batas Maksimum

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah Negara yang sedang berkembang dengan struktur yang bercorak agraris. Hal ini ditandai dengan kenyataan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian dibidang agrarian (pertanian) baik sebagai petani yang memiliki tanah maupun yang tidak memiliki tanah (buruh tani). Dengan demikian untuk dewasa ini maupun dimasa mendatang, tanah merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa¹.

Tanah menjadi suatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dengan adanya tanah maka manusia dapat melakukan berbagai hal dalam kehidupan, baik itu untuk mencukupkan kehidupannya sehari-hari maupun untuk meningkatkan taraf dan kualitas kehidupannya.

Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh manusia berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah dapat berupa membuka lahan untuk usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta aktivitas pembangunan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa masalah tanah merupakan masalah yang sangat kompleks dan kadang juga sangat

¹ I Nyoman Budi Jaya, Tinjauan Yuridis tentang Redistribusi Tanah Pertanian dalam Rangka Pelaksanaan Landreform : Liberty, Jogyakarta, 1989, hal 1

peka, karena menyangkut : produksi pertanian, perkembangan usaha tani, taraf hidup keluarga tani, pengembangan industry, pemukiman penduduk, hak-hak asasi manusia dan keadilan, kelestarian lingkungan hidup, pengamanan sumber-sumber kekayaan alam, kesejahteraan social, hidup beragama, kepastian dan pembangunan hukum, dan lain sebagainya.

Dengan adanya penambahan penduduk yang kian lama semakin meningkat sedangkan luas tanah pertanian semakin menyempit, maka sudah semestinya tanah yang ada diatur penggunaannya sedemikian rupa sehingga benar-benar akan bermanfaat bagi masyarakat.

Didalam Undang-undang Dasar 1945, masalah tanah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Sebagaimana realisasi dari ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, maka dalam rangka peningkatan penggunaan dan penguasaan/pemilikan tanah pertanian dimana sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani, perlu mendapatkan perhatian baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Salah satu

usaha diambil oleh pemerintah dalam bidang pertanian yaitu dengan melaksanakan program *landreform* dengan tujuan untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani pengarap tanah, sebagai landasan untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dilihat dari sudut kehidupan manusia yang pada hakekatnya senantiasa berjuang demi kelangsungan hidupnya, maka selama itu ia akan dihadapkan pada masalah-masalah bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Agar cara yang ditempuh tidak mengganggu pihak lain atau subyek hukum lain, maka perlu adanya kaidah-kaidah atau peraturan khusus yang mengatur hal ini.

Berkaitan dengan hal itu maka Negara telah mengulirkan program *landreform* dimana salah satu bagian di dalamnya adalah larangan untuk menguasai tanah pertanian yang melampaui batas maksimum penguasaan.

Jauh sebelum Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) diundangkan, pemilikan tanah pertanian yang melampaui batas telah ada dan berkembang di Negara kita Indonesia. Hal ini menimbulkan suatu permasalahan social dimasyarakat yang pada akhirnya menjadi suatu pekerjaan

rumah bagi pemerintah sehingga perlu dicari jalan keluarnya.

Menyadari kondisi seperti terurai diatas, maka pada tanggal 24 September 1960 dikeluarkan/diundangkan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat/disebut dengan UUPA).

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, salah satu bagian dari program *landreform* adalah larangan menguasai tanah pertanian yang melampaui batas, dan untuk menindak lanjuti akan hal ini, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang, yaitu Undang-undang No. 56 Prp Tahun 1960 dimana Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Istilah *landreform* merupakan suatu bagian dari agrarian reform (pembaharuan agrarian), perbedaan dari keduanya terletak pada pengertiannya yang lebih luas dibandingkan *landreform*.

Menurut Irwan agrarian reform atau pembaharuan agrarian adalah suatu upaya untuk mengubah sistem penguasaan tanah dan memperbaiki jaminan kepastian penguasaan sumber daya tersebut bagi semua pihak yang menmanfaatkannya, yang diikuti dengan perbaikan, cara-cara pengelolaan tanah dan kekayaan alam lainnya dengan penyediaan kredit,

pendidikan dan latihan, serta bantuan teknis untuk perbaikan sistem produksi dan sistem kelangsungan daya dukung alam².

Secara harafiah *landreform* berasal dari kata-kata dalam bahasa Inggris yang terdiri dari kata “*Land*” dan “*Reform*”. *Land* artinya tanah, sedangkan *reform* artinya perubahan dasar atau perombakan untuk membentuk/membangun/menata kembali struktur pertanian. Jadi artinya dari *landreform* adalah perombakan struktur pertanian lama dan pembangunan pertanian lama menuju struktur pertanian baru³.

Adapun yang dimaksud dengan menguasai tanah pertanian melampaui batas maksimum dapat dilihat dalam Undang-undang No. 56 Prp Tahun 1960 pasal 7 untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan, pasal ini dikenal dengan pasal anti “tuan tanah” membuat larangan pemilikan tanah yang melampaui batas (*groot grondbezit*).

Adapun yang diatur dalam pasal 7 diatur lebih lanjut dalam pasal 17.

Pasal 17

(1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3). Diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai

² Irwan Nirwana: *Landreform di Desa Jogjakarta*, Penerbit Read Book, 2002 hal. 8

³ I Nyoman Budi Jaya, *op.cit.*, hal. 9

dengan suatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.

- (2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal 1 dilakukan dengan peraturan perundangan didalam waktu yang singkat.
- (3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah.
- (4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan. Dilaksanakan secara berangsur-angsur.

Pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas merugikan kepentingan umum, karena terbatasnya persediaan tanah pertanian, khususnya didaerah-daerah yang padat penduduknya, hal itu menyebabkan menjadi sempitnya, kalau tidak dapat dikatakan hilangnya sama sekali kemungkinan bagi banyak petani untuk memiliki tanah sendiri.

Yang dilarang oleh pasal 7 itu bukan hanya pemilikan tanah yang melampaui batas, tetapi penguasaan tanah. Penguasaan itu selain dengan hak milik, dapat dilakukan

juga dengan hak gadai, sewa (jual tahunan), usaha bagi hasil dan lain-lainnya. Bahwa yang dilarang itu bukan hanya pemilikan tanah, tetapi juga penguasaan tanah dalam bentuk-bentuk lainnya, memang sesuai dengan keadaan Indonesia.

Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 17 seperti yang telah diuraikan diatas dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 29 Desember 1960 Peraturan Pemerintah Penganti Uudang-Undang (Perpu) No. 56 Tahun 1960, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1961. Perpu No 56 tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960.

Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 terkenal sebagai Undang-Undang *landreform*.

Ada tiga hal yang diatur dalam UU No. 56 Prp Tahun 1960 tersebut;

1. Penetapan luas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah pertanian
2. Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian dan larangan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pemecah pemilikan tanah pertanian itu menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil serta soal pengembalian, dan
3. Penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan.

Dengan demikian maka sungguhpun pasal 17 menunjuk pada semua macam tanah, Undang-Undang No. 56 tersebut baru mengatur soal tanah pertanian saja. Maksimum luas dan jumlah tanah untuk perumahan dan pembangunan lainnya akan diatur sendiri dengan suatu peraturan pemerintah yang dimaksudkan itu hingga kini belum ada.

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan ini apakah bisa terjadi pemilikan tanah pertanian yang melampaui batas? Tanpa harus melanggar atau bertentangan dengan pasal 7, sehingga permasalahan ini, dapat ditangani pemerintah.

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan ini apakah bisa terjadi pemilikan tanah pertanian yang melampaui batas? Tanpa harus melanggar atau bertentangan dengan pasal 7, sehingga permasalahan ini dihadapi oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas permasalahan ini sering dijumpai di suatu wilayah, bahwa seseorang bisa memiliki tanah yang banyak dan jumlah yang dimiliki melewati batas maksimum yang diatur dalam Undang-undang, untuk itu peneliti mencoba melakukan penelitian di Desa Lunuk Ramba Kecamatan Basarang, apakah penduduk di Desa ini sudah mematuhi peraturan Undang-undang atau melanggar Undang-undang tersebut.

Mengingat dampak yang ditimbulkan dari tanah pertanian yang melampaui batas maksimum berpengaruh kepada masyarakat kecil khususnya para petani.

Pemilikan tanah pertanian yang melewati batas ini akan menimbulkan penggarapan tanah yang tidak produktif yang pada akhirnya tanah tersebut akan ditelantarkan ataupun kalau digarap tidak dengan perawatan yang baik sehingga hasil maksimalnya yang seharusnya diperoleh dari tanah itu menjadi tidak bisa tercapai. Apabila tanah pertanian tersebut memang benar-benar dikelola oleh petani yang memang memerlukan tanah, maka hasil yang dicapai akan lebih memuaskan, karena dikelola secara baik.

PERMASALAHAN

1. Apakah diperbolehkan untuk menguasai tanah pertanian melebihi dari batas maksimum yang telah ditetapkan Undang-Undang di Desa Lunuk Ramba?
2. Bagaimanakah akibat hukum penguasaan tanah pertanian melalui hak milik yang melampaui batas maksimum penguasaan?

PEMBAHASAN

Penguasaan Hak Atas Tanah Pertanian Yang Melebihi Batas Maksimum Penguasaan Berdasarkan Undang-Undang No. 56 Tahun 1960

Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 adalah sebagai Undang-undang pelaksana dari ketentuan Pasal 17 UUPA, Undang-undang No. 56 Prp Tahun 1960 merupakan Undang-undang *landreform* Indonesia. Ada tiga hal yang diatur yaitu; penetapan luas maksimum pemilikan tanah dan penguasaan tanah pertanian, penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian dan larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah itu menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil serta soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadai.

Undang-undang No. 56 Prp Tahun 1960 mengatakan dan mengharapkan untuk tiap kepala keluarga memiliki 2 Ha untuk tanah pertanian.

Untuk wilayah Desa Lunuk Ramba tidak ada tanah pertanian yang melebihi dari batas maksimum penguasaan dan Desa Lunuk Ramba adalah termasuk golongan penduduk yang cukup padat dimana untuk tiap kepala keluarga diperbolehkan untuk memiliki tanah pertanian yaitu 7,5 Ha dan untuk tanah kering 9 Ha.

Untuk membuktikan hipotesa bahwa tanah pertanian melalui hak milik yang melampaui batas maksimum penguasaan bisa terjadi dan persoalan yang berkaitan dengan penguasaan tanah pertanian yang melampaui batas maksimum penguasaan, maka peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian dalam rangka pembuktian, dengan cara menyebarkan kuisioner kepada responden yang berjumlah 20 orang serta melakukan wawancara terhadap Kepala Desa Lunuk Ramba, Camat Basarang, dan Pihak BPN Kapuas.

Untuk lebih mengetahui dan memahami lebih jauh apakah tanah yang dimiliki masyarakat sudah memiliki surat tanah serta bagaimana bentuknya peneliti telah mengedarkan kuisioner dalam hal untuk mengetahui hal tersebut.

Untuk data lengkap hasil penelitian, peneliti buat dalam bentuk tabel dengan menggunakan perhitungan persentase yang sangat sederhana dan mudah dipahami.

Dengan menggunakan rumus

$$P = + \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Jumlah frekuensi jawaban responden

N = Jumlah responden

Tabel 1.1. Tentang Luas Tanah Pertanian yang dimiliki masyarakat di Desa Lunuk Ramba

No.	Pertanyaan	Jawaban Responden			
		2-5 Ha	5-7,5 Ha	7,5-10 Ha	10-15 Ha
1	Berapa luas tanah pertanian yang Bpk/Ibu miliki	20 (100%)	-	-	-
	N	20	0	0	0

Sumber : Responden melalui quisioner No. 1

Berdasarkan tabel ini jelas terlihat bahwa wilayah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas rata-rata tanah yang dimiliki berkisar antara 2-5 Ha dan data yang diperoleh. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hal-hal sebagai berikut dari 20 sampel yang diambil, ketika ditanya berapa luas tanah pertanian yang mereka miliki sekarang. 20 orang atau sekitar 100 % menyatakan bahwa mereka memiliki tanah 2-5 Ha.

Untuk wilayah Kecamatan Basarang untuk kesesuaian lahanya dalam hal ini mempunyai system jenis bagi Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK) Tanaman Pangan Lahan Basah (TPLB), ternak/peternakan dan juga perkebunan.

Pada kenyataan Kecamatan Basarang merupakan wilayah pertanian dimana hamper sabagian besar penduduknya menggantungkan kehidupan mereka dari sector pertanian.

Hal ini sebagaimana terungkap dari hasil wawancara dengan Bapak Nyoman

Surat selaku Sekretaris Desa Lunuk Ramba menyatakan bahwa : Untuk tanah di wilayah Desa Lunuk Ramba adalah merupakan tanah yang cukup subur serta mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai lahan yang produktif untuk usaha dibidang pertanian maupun perkebunan⁴.

Sebagaimana daerah yang berbasis pada sector pertanian maka untuk wilayah Desa Lunuk Ramba harus mendapatkan perhatian dan pengembangan serius lagi di tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan jumlah penduduk yang ada didesa Lunuk Ramba ±747 jiwa untuk lebih mempermudah dalam pengumpulan data maka peneliti mengambil 20 responden, dalam penelitian ini.

Tabel 1.2. Tentang Pemilikan Tanah Pertanian yang Melebihi Batas Maksimum di wilayah Desa Lunuk Ramba.

No.	Pertanyaan	Jawaban Responden			
		2-5 Ha	5-7,5 Ha	7,5-10 Ha	10-15 Ha
2	Berapakah batas maksimum luas tanah pertanian yang ditetapkan didesa ini	20 (100%)	-	-	-
	N	20	0	0	0

Sumber : Responden melalui quisioner No. 1

Berdasarkan tabel ini jelas bahwa diwilayah desa Lunuk Ramba Kecamatan Basarang belum terjadi adanya warga masyarakat yang memiliki tanah melebihi dari batas maksimum. Hal ini dapat

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Nyoman Surat Sekretaris Desa Lunuk Ramba.

dibuktikan berdasarkan hal-hal sebagai berikut: dari 20 responden yang diambil 20 orang atau sekitar 100% menyatakan memiliki tanah pertanian 2-5 Ha.

Sesuai apa yang dikemukakan diatas senada dengan apa yang diungkapkan oleh Bpk. Nyoman Surat Sekretaris Desa Lunuk Ramba beliau mengemukakan : Untuk desa Lunuk Ramba ini rata-rata masyarakat adalah bermata pencaharian yaitu sebagai petani, jadi dalam hal mendaftarkan tanah untuk mendapatkan surat tanah (sertifikat) itu jarang dilakukan. Mengingat biaya yang cukup mahal yang harus dikeluarkan, waktu yang lama. Walaupun dalam membuat permohonan ini mereka sudah memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) sebagai data awal. Tetapi untuk hal ini pihak BPN tetap menurunkan timnya dalam rangka mengadakan pengukuran terhadap tanah tersebut sedangkan untuk biaya operasional dari tim BPN dari Kabupaten ini ditanggung sepenuhnya oleh pemohon⁵.

Bapak Nyoman Surat juga mengemukakan: Desa Lunuk Ramba ini adalah termasuk wilayah trans Kalimantan, untuk tanah pertama kali diperoleh oleh masyarakat desa ini sudah mendapatkan surat tanah (sertifikat) karena dalam kurun waktu yang lama, mereka akhirnya memiliki tanah baru yang diperoleh dengan

cara membuka lahan baru, dan ini belum mendapatkan sertifikat hanya berupa SKT (Surat Keterangan Tanah)⁶.

Untuk wilayah Desa Lunuk Ramba, masyarakat sudah memiliki sertifikat atas tanah pertaniannya.

Hal sebagaimana yang terjadi diwilayah Kecamatan Basarang, dimana seorang Camat mengambil suatu kebijakan guna mencegah timbulnya pemilikan tanah pertanian yang melampaui batas maksimum setelah melihat dampak yang ditimbulkan.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ruko A. Sembayang sebagai Sekretaris Camat di Kantor Kecamatan Basarang, beliau mengungkapkan bahwa: apabila di Basarang ada masyarakat yang memiliki tanah pertanian, tetapi melebihi batas maksimum, kami akan mengambil tindakan untuk memberikan penertiban. Agar tanah-tanah di Kecamatan Basarang ini tidak dikuasai oleh oknum tertentu saja, karena untuk wilayah Kecamatan Basarang sebagian besar mata pencaharian mereka adalah sebagai seorang petani⁷.

Pengertian dalam arti menertibkan yaitu apabila ada masyarakat yang memiliki tanah pertanian lebih dari batas maksimum, maka pihak kecamatan bersama dengan pihak desa akan membuat suatu keputusan

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Nyoman Surat Sekretaris Desa Lunuk Ramba.

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Nyoman Surat Sekretaris Desa Lunuk Ramba.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ruko A. Sembayang, Sekretaris Kantor Kecamatan Basarang

yaitu dalam hal bisa saja tanah tersebut dibagi atau diserahkan kepada warga desa yang lain yang tidak memiliki tanah pertanian.

Masalah-masalah yang akan terjadi apabila diwilayah Basarang terdapat pemilikan/penggunaan tanah pertanian yang melampaui batas maksimum yaitu:

1. Penggarapan tanah yang tidak efisien. Misalnya untuk penyelenggaraan, pengawasan pengangkutan hasil.
2. Juga dapat menimbulkan system penghispan. Misalnya tanah pertanian yang digarap tersebut dengan sistem bagi hasil atau sewa, ini berarti petani memeras keringat tapi hanya mendapatkan sebagian hasil tanah, sedangkan pemilik tanah mendapat hasil tanah tanpa perlu bekerja.

Dengan keadaan-keadaan seperti hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemilikan tanah pertanian yang melampaui batas maksimum akan menimbulkan; sengketa pertanahan, suatu tanah yang tidak produktif atau terlantar, merosotnya tingkat produksi pertanian di suatu daerah.

Untuk melihat kelengkapan surat tanah yang dimiliki oleh warga desa Lunuk Ramba, maka peneliti berusaha mengumpulkan data dengan menyebarkan quisioner di Desa Lunuk Ramba dengan jumlah 20 responden.

Untuk data lengkap hasil penelitian, peneliti sajikan dalam bentuk tabel dengan menggunakan perhitungan persentase yang sangat sederhana dan mudah dipahami.

Tabel 1.3. Tentang Pemilikan Surat Tanah

No.	Pertanyaan	Jawaban Responden			
		Ada	Sedang diurus	Tidak ada	Akan diurus
3	Apakah tanah pertanian Bapak/Ibu sudah dilengkapi surat tanah	19 (95%)	1 (5%)	-	-
	N	19	1	0	0

Sumber : Responden melalui quisioner No. 1

Mengenai apakah tanah yang mereka miliki sudah dilengkapi dengan surat tanah maka 19 orang atau sekitar 95% menyatakan tanah mereka sudah ada surat tanahnya. 1 orang atau 5% menyatakan bahwa surat tanah mereka sedang diurus.

Apabila terjadi sengketa pertanahan, penduduk desa Lunuk Ramba akan menyelesaikan dengan cara kekeluargaan atau hanya sampai pada tingkat Kecamatan.

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi masyarakat diwilayah Kecamatan Basarang lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa tanah mereka ditingkat kecamatan yaitu:

- a) Biaya yang harus dikeluarkan tidak terlalu besar

Untuk mengurus suatu masalah pertanahan (sengketa) ditingkat desa diupayakan dikenakan biaya serendah-rendahnya agar bisa dijangkau oleh

masyarakat lapisan bawah, hal ini tentu berbeda dengan biaya ketika mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang relatif cukup mahal.

b) Dapat dijaganya hubungan keluarga

Dalam penyelesaian sengketa ditingkat kecamatan oleh Camat/Aparat Kecamatan. Lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat jadi tidak sampai merusak ikatan tali kekeluargaan yang sudah berjalan dengan baik.

c) Waktu penyelesaian tidak terlalu lama

Proses penyelesaian sengketa tanah ditingkat desa tidak terlalu memakan waktu yang lama, hal ini karena cara penyelesaian tidak rumit.

d) Mudah dimengerti oleh masyarakat awam

Prosedur atau cara penyelesaian sengketa tanah tingkat kecamatan sifatnya sederhana mudah dimengerti oleh orang awam sekalipun. Hal ini dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam berurusan.

Kebiasaan ini yang membuat masyarakat jarang mau mendaftarkan tanah pertanian yang telah melebihi dari aturan yang berlaku, karena kurangnya biaya yang dimiliki oleh masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Jhonson Ginting, Kepala Seksi Pengaturan

Penguasaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas; untuk wilayah Kabupaten Kapuas dan wilayah sekitarnya, masih belum ada masyarakat yang memiliki tanah pertanian yang melebihi batas maksimum yang bisa kita temui biasanya tanah adat saja atau tanah-tanah pemerintah yang luasnya bisa melebihi dari 20 Ha⁸.

Menyikapi hal diatas jadi untuk memiliki tanah pertanian yang luas itu tidak dilarang, tetapi memang dikelola dengan baik untuk kepentingan yang jelas dan tidak ditelantarkan.

Sesuai dengan kepadatan penduduk desa Lunuk Ramba jumlah kepala keluarga 216 kepala keluarga dan luas desa adalah 300 Ha jadi untuk pembagian tanah masing-masing kepala keluarga adalah untuk sawah 7,5 Ha dan untuk tanah kering 9 Ha.

BPN Kapuas bersama dengan team adjudikasi berusaha membuat data base untuk mendata setiap data kepemilikan tanah.

Tanah pertanian harus didaftarkan melalui redistribusi tanah obyek *landreform* (TOL), untuk mempermudah memantaunya apakah ini termasuk tanah pertanian yang tidak melebihi batas maksimum.

Bapak Jhonson G, mengemukakan: *Data Base* ini dibuat agar supaya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Jhonson Ginting, sebagai Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Kapuas

lebih mudah mengadakan pengecekan terhadap tanah yang dimiliki oleh masyarakat dan dalam upaya agar tidak adanya tanah masyarakat itu melebihi batas maksimum⁹.

Akibat Hukum Penguasaan Tanah Pertanian Melalui Hak Milik Yang Melampaui Batas Maksimum Penguasaan

Selama ini untuk wilayah Basarang Khususnya desa Lunuk Ramba tidak ada petani yang memiliki tanah pertanian yang melebihi batas maksimum penguasaan yang sudah ditetapkan yaitu untuk tiap-tiap kepala keluarga 2 Ha. Dari hasil penelitian, petani yang ada didesa Lunuk Ramba rata-rata hanya memiliki tanah pertanian sebesar 2 Ha.

Didalam Undang-undang juga tidak ada peraturan yang jelas mengenai ini serta menetapkan sanksi apa yang akan diberikan apabila ketentuan ini dilanggar, didalam Undang-undang hanya dikatakan apa yang ada dalam Undang-undang ini akan diatur selanjutnya dalam peraturan pemerintah.

Penduduk desa Lunuk Ramba rata-rata mata pencaharian mereka sebagai petani, dan jika dilihat juga dari pihak desa masih belum ada upaya khusus yang dilakukan dalam mencegah terjadinya kepemilikan

tanah pertanian yang melebihi batas maksimum penguasaan.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Jhonson G. mengemukakan: “Bahwa tidak ada sanksi khusus yang dapat diberikan terhadap pelanggar batas penguasaan tanah pertanian tersebut sedangkan untuk wilayah desa Lunuk Ramba tersebut belum ada pelanggaran yang terjadi terhadap masalah batas maksimum tanah pertanian ini¹⁰.

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi kepemilikan Tanah Pertanian yang melampaui batas tanah pertanian itu:

1. Merugikan kepentingan umum

Dalam pasal 7 dan pasal 17 UUPA, menyatakan bahwa dalam hal kepemilikan tanah pertanian tidak boleh merugikan kepentingan umum dengan alasan bahwa penjelasan ini bermaksud mengakhiri dan mencegah tertumpuknya tanah di tangan golongan-golongan dan orang-orang tertentu saja.

2. Tanah akan diambil/disita oleh pemerintah

Pengaturan ini dapat dilihat pada pasal 17 ayat (3) UUPA yang mengemukakan bahwa tanah-tanah yang merupakan tanah kelebihan akan diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Jhonson Ginting, sebagai Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Kapuas

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Jhonson Ginting, sebagai Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Kapuas

Tanah-tanah tersebut selanjutnya akan dibagi-bagikan kepada rakyat yang membutuhkan, ganti kerugian kepada bekas pemilik tersebut diatas pada dasarnya harus dibayar oleh mereka yang memperoleh bagian tanah itu. Tetapi oleh karena mereka umumnya tidak mampu untuk membayar tanahnya didalam waktu yang singkat, maka pemerintah akan sediakan kredit dan usaha-usaha lain supaya bekas pemilik tidak terlalu lama menunggu uang ganti kerugian yang dimaksud.

Sesuai dengan yang diungkapkan Bapak Herwandi sebagai Kepala Desa Lunuk Ramba : “Sampai saat ini masalah atas kepemilikan tanah belum pernah terjadi, seandainya terjadi akan diadakan pendekatan untuk menyelesaikan secara damai dengan memperhatikan adat istiadat setempat serta memperhatikan Undang-undang atas kepemilikan tanah yang diatur oleh pemerintah”¹¹.

Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas juga mengemukakan: “Akibat hukum yang akan ditimbulkan dari kepemilikan tanah pertanian yang melampaui batas maksimum penguasaan tanah adalah merugikan kepentingan umum karena dari kejadian seperti itu ada banyak petani yang tidak mendapatkan tanah pada akhirnya nanti dan

daripada itu pemerintah akan menyita tanah-tanah kelebihan tersebut dalam hal ini BPN yang berperan¹².

Menyingkapi persoalan ini pemerintah berharap petani yang ada sekarang ini bisa mendapatkan tanah pertanian yang pada khususnya di desa Lunuk Ramba Kec. Basarang Kab. Kapuas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Untuk wilayah desa Lunuk Ramba bahwa pemilikan tanah yang melampaui batas maksimum penguasaan belum pernah terjadi. Para petani yang ada didesa Lunuk Ramba rata-rata memiliki tanah pertanian sebesar 2 Ha.

Kemudian untuk wilayah desa Lunuk Ramba tanah pertanian yang diperbolehkan untuk dimiliki untuk sawah 7,5 Ha dan untuk tanah kering 9 Ha. Dan yang terjadi selama ini diketahui di BPN tidak ada tanah pertanian warga desa Lunuk Ramba yang didaftarkan melebihi dari batas yang ditetapkan.

2. Dengan adanya kepemilikan tanah yang melampaui batas berakibat kepada warga lainnya tidak memiliki tanah pertanian sendiri, tidak ada sanksi khusus yang dipakai untuk menertibkan

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Herwandi Kepala Desa Lunuk Ramba

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Jhonson Ginting, sebagai Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Kapuas

tentang batas luas tanah pertanian ini dan mengingat bila itu ada terjadi biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan sertifikat relatif mahal.

Masyarakat dianjurkan memiliki tanah pertanian antara 2-5 Ha sehingga dalam pengurusan sertifikat menjadi lebih mudah.

Pemerintah mempunyai kewenangan dalam menertibkan apabila diketahui ada yang memiliki tanah pertanian melebihi batas maksimum yaitu dengan cara mengganti rugi tanah tersebut untuk diambil alih selanjutnya akan dibagikan kembali kepada warga yang lebih membutuhkan.

3. Berdasarkan hasil penelitian bahwa di desa Lunuk Ramba tidak ada terjadi kepemilikan tanah pertanian yang melampaui batas maksimum penguasaan. Dengan demikian maka hipotesa yang telah diajukan tidak terbukti.

Saran

1. Untuk kondisi pada saat sekarang ini, diharapkan lagi peran aktif pihak aparat desa/kecamatan dapat ambil bagian penting dalam memerani, mencegah dan menanggulangi masalah-masalah yang terkait dengan kepemilikan tanah pertanian yang terjadi di masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan-

penyimpangan diwaktu yang akan datang.

2. Mengingat pentingnya lahan pertanian bagi para petani, maka peneliti sarankan agar pemerintah daerah bisa membuat suatu peraturan daerah, agar bisa mengakomodir kepentingan petani. Perkembangan jaman yang semakin maju dan pertumbuhan penduduk yang meningkat serta kebutuhan tanah yang semakin tinggi perlu mendapatkan perhatian yang lebih agar ketentuan penetapan batas maksimum ini dapat dipatuhi.

DAFTAR RUJUKAN

- Chomzah, Achmad Ali. 2002. *Hukum Pertanahan*, Jakarta : Prestasi Pustaka
- Effendi Bachtiar. 1992. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaanya*, Alumni.
- Harsono, Boedi. 1999. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta : Djambatan
- Jaya Budi I Nyoman. 1989. *Tinjauan Yuridis Tentang Retribusi Tanah Pertanian Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform*. Yogyakarta : Liberty
- Nirwana, Irwan dkk. 2002. *Landreform di Desa (Seri Panduan Pendidikan dan Pengorganisasian)*. Yogyakarta : Read Book.
- Notohadiprawiro, Tejoyuwono. 1999. *Tanah dan Lingkungan*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan.

Saleh, K. Wantjik. 1997. *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Winangun Y. Wartaya. 2004. *Tanah Sumber Nilai Hidup*. Yogyakarta : Kanisius

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang RI No. 56 (Prp) Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Nyoman Surat Sekretaris Desa Lunuk Ramba

Wawancara dengan Herwandi Kepala Desa Lunuk Ramba

Wawancara dengan Bapak Ruko A. Sembayang Sekretaris Kantor Camat

Wawancara dengan Bapak Jhonson Ginting Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah BPN Kapuas